Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

(https://sipp.pn-jakartaselatan.go.id/) Beranda (https://sipp.pn-jakartaselatan.go.id/) | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang (https://sipp.pn-jakartaselatan.go.id/list_jadwal_sidang) | Laporan | Delegasi

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali (https://sipp.pn-jakartaselatan.go.id/)

Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara
901/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL	MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	1.PT. TEMPO INTI MEDIA, Tbk cq MAJALAH TEMPO 2.ARIF ZULKIFLI Selaku PEMIMPIN REDAKSI MAJALAH TEMPO 3.BAGJA HIDAYAT Selaku PENANGGUNGJAWAB BERITA INVESTIGASI MAJALAH TEMPO	Minutasi

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Mediasi Putusan Biaya Perkara Riwayat Perkara

Tanggal Pendaftaran	Jumat, 18 Okt. 2019
Klasifikasi Perkara	Perbuatan Melawan Hukum
Nomor Perkara	901/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal Surat	Jumat, 18 Okt. 2019
Nomor Surat	

Penggugat

No	Nama
1	MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Kuasa Hukum Penggugat

No	Nama	Nama Pihak
1	SABARMAN SARAGIH, SH, MH, CLA DKK	MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Tergugat

No	Nama
1	PT. TEMPO INTI MEDIA, Tbk cq MAJALAH TEMPO
2	ARIF ZULKIFLI Selaku PEMIMPIN REDAKSI MAJALAH TEMPO
3	BAGJA HIDAYAT Selaku PENANGGUNGJAWAB BERITA INVESTIGASI MAJALAH TEMPO

Kuasa Hukum Tergugat	
Turut Tergugat	-

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2026

Kuasa Hukum Turut Tergugat	-
Nilai Sengketa(Rp)	0,00
Petitum	1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik materiil maupun immateriil yang dibayarkan langsung ke kas negara sebesar: 1. **Kerugian Materil** Sebesar **Rp22.042.000,00** (dua puluh dua juta empat puluh dua ribu rupiah); 1. **Kerugian Immateril** 2. Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); 1. Menghukum Para Tergugat untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Penggug at atas perbuatan melawan hukum tersebut, yang harus dimuat dalarn iklan/advertensi yang diterbitkan oleh surat kabar Nasional dan Majalah Tempo sendiri selama 7 (tujuh) hari berturut turut dengan ukuran minimal 1/2 (setengah) halaman surat kabar sejak putusan ini mempuny ai kekuatan hukum tetap; 2. Menghukum Para Tergugat untuk Meralat dan meminta maaf kepada Penggugat (Kementeri an Pertanian RI) secara tebuka di minimal 10 media cetak dan elektronik nasional *mainstrea m* atas pemberitaan Majalah Tempo Edisi 4829/9-15 September 2019 hasil liputan "INVESTIGAS I SWASEMBADA GULA CARA AMRAN DAN ISAM" dan berita-berita negatif sebelumnya (yang besarnya kolom dan penempatan ditentukan oleh Penggugat); 1. Meletakkan sita jaminan terhadap *rumah/kantor berupa tanah berikut bangunan di atasnya setempat dikenal sebagai :* ***Gedung Tempo, Terletak di Propinsi Jakarta Kota Jakarta Selatan Setempat dikenal Jl. Palmerah Bar at No.8, Jakarta Selatan 12210*** 1. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa *(dwangsom)* sebesar Rp 1.000.000,00 (sa tu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini. 2. Menyatakan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, band ing ataupun kasasi dari Tergugat *(uitvoor bar bij voorraad)*. 3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
Pihak Dipublikasikan	Ya
Prodeo	Tidak

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2026